



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 67/PID/2011/PT.PALU

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD MARIYANO Alias ANO;  
Tempat Lahir : Palu ;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 24 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Dosen Universitas Tadulako, Blok D4  
No. 4, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur,  
Kota Palu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas 3;

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota di Palu oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ZULFIKAR A. MAKKARUMPA, SH, Advokat berkedudukan di Palu, jalan Setia Budi No. 66 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-46/Palu/Ep.1/03/2011 tanggal 25 Maret 2011 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2011, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lrg. Labuan Beru Kel. Mamboro Kec.Palu Utara Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama GUNAWAN PRATAMA PUTRA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban GUNAWAN PRATAMA PUTRA bersama saksi AGUS ARI SUSANTO berkunjung ke rumah pacar saksi korban yaitu saksi NOVITA SWI AYU yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Lrg.Labuan Beru Kel.Mamboro Kec. Palu Utra Kota Palu dengan maksud untuk mengerjakan tugas pelajaran Biologi. Kemudian sekitar pada pukul 21.30 wita saksi korban dan saksi AGUS ARI SUSANTO berpamitan untuk pulang, dan setelah keluar kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi NOVITA SWI AYU saksi korban dihadang oleh terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO dengan cara memalangkan sepeda motor Suzuki shogun SP warna hitam dengan nomor polisi DN 3502 VB milik saksi SAHLAN yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban "Apa benar kau yang bernama WAWAN?" dijawab oleh saksi korban "Iya",setelah itu terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal. Pada saat korban hendak pergi bersama saksi AGUS ARI SUSANTO dengan menggunakan



sepeda motor, terdakwa kemudian kembali memukul helm yang dipakai oleh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang dengan menggunakan tangan terkepal, terdakwa kemudian juga menendang saksi korban sehingga saksi korban dan saksi AGUS ARI SUSANTO terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarai. Pada saat tersebut kemudian datang anggota kepolisian dan terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO tersebut, saksi korban GUNAWAN PRATAMA PUTRA mengalami luka lecet pada bagian bibir dan mengeluarkan darah, rasa sakit pada rahang, serta bengkak pada bagian kaki. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor ; VER/43/II/2011/RS Bhay tanggal 05 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AHMAD NIZAMI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan pemeriksaan status lokalis :

Kepala : -pelipis kiri hematon negative, nyeri tekan positif, rahang sebelah kiri nyeri tekan negative, nyeri gerak positif, bibir lecet bagian atas dan bawah, memar negative, nyeri tekan negative, lutut kanan : bengkak positif, nyeri tekan positif, nyeri gerak positif. Dengan kesimpulan telah terjadi trauma benda tumpul pada lutut kanan dan mulut ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERK : PDM-46/PL/03/2011 tanggal 10 Mei 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP/FL/125 RCMD warna hitam dengan Nomor Polisi DN-3502-VB, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lansahari ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 05/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Juni 2011 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perhitungan satu per lima dari lamanya tahanan kota ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP/FL/125 RCMD warna hitam Nomor Polisi DN-3502-VB dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palu tanggal 28 Juli 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palu tanggal 18 Agustus 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Juli 2011 dan tanggal 01 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 20 Juni 2011 dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan hakim tingkat pertama terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bila dibandingkan dengan akibat yang dialami dan dirasakan saksi korban yaitu menyebabkan kaki saksi korban patah ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama telah bersesuaian dengan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut beserta berkas perkara dan surat lainnya, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 67/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena terlalu ringan maka akan diperberat ;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan seperti disebutkan oleh hakim tingkat pertama di dalam putusannya dan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka hal-hal yang memberatakan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada terdakwa, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban terhalang megikuti pelajaran disekolahnya disalah satu SMK di palu selama 3 (tiga) bulan dan hingga sekarang ini saksi korban masih menderita sakit pada bagian tempurung lutut kanan ;
2. Sampai sekarang terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan dana bantuan untuk meringankan biaya pengobatan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Juni 2011 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Anak/2011/PN.PL tanggal 20 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MARIYANO alias ANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan kota yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perhitungan satu per lima dari lamanya tahanan kota ;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP/FL/125 RCMD warna hitam Nomor Polisi DN-3502-VB dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SAHLAN ;
  5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011** oleh Kami LAURENSIUS SIBARANI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH dan I MADE SUJANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 67/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 67/PID/2011/PT.PALU



Ttd

Ttd

1. H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Ttd

2. I MADE SUJANA, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.  
**NIP. 040035624**